

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pernyataan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
1. Kegunaan Teoritis.....	11
2. Kegunaan Praktis.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	23
1. Spesifikasi Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan.....	24

3. Tahap Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Alat Pengumpul Data.....	29
6. Analisa Data.....	29
7. Lokasi Penelitian.....	31
8. Jadwal Penelitian.....	31

<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEDOPHILIA.....</b>	<b>34</b>
A. Tindak Pidana.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana.....	34
2. Unsur – unsur Tindak Pidana.....	38
3. Jenis – jenis Tindak Pidana.....	40
B. Tindak Pidana Pedophilia.....	48
1. Pengetian Pedophilia.....	48
2. Ciri – ciri Pedophilia.....	51
3. Faktor – faktor Penyebab Pedophilia di Indonesia.....	58
C. Hukum Perlindungan Anak.....	60
1. Pengertian Anak.....	60

2. Hak – hak Anak Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Tentang Perlindungan Anak.....	63
D. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pedophilia.....	66
1. Menurut KUHP.....	66
2. Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	70
3. Menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang.....	72
E. Penggabungan Perkara Pidana dan Perdata.....	73
 III PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEDOPHILIA DALAM KTIK.....	75
A. Kasus Posisi.....	75
B. Tuntutan Jaksa.....	76
C. Putusan Hakim.....	81
D. Kasus Posisi.....	87
E. Tuntutan Jaksa.....	88
F. Putusan Hakim.....	89

<b>BAB IV ANALIS ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA</b>	
PEDOPHILIA DENGAN PELAKU WNA.....	95
A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pedophilia yang Dilakukan	
Oleh WNA Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang	
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang	
Perlindungan Anak.....	95
B. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia yang	
Dilakukan Oleh WNA di Indonesia.....	96
C. Kompensasi Yang Didapatkan oleh Anak-anak Korban Pedophilia	
Dalam Praktik.....	97
A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pedophilia yang Dilakukan	
Oleh WNA Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang	
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang	
Perlindungan Anak.....	98
B. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia yang	
Dilakukan Oleh WNA di Indonesia.....	99
C. Kompensasi Yang Didapatkan oleh Anak-anak Korban Pedophilia	
Dalam Praktik.....	101

BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xi</b>